

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI SOLUSI DALAM MENGHADAPI GERAKAN RADIKALISME (KAJIAN TAHLILI QS AL-MUMTAHANAH AYAT 8-9)

Nurazizah Amir¹, Achmad Abubakar², Muhammad Yusuf³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 80600222021@uin-alauddin.ac.id

E-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

E-mail: muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id


Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tentang moderasi beragama sebagai solusi dalam menghadapi gerakan radikalisme dengan mengkaji QS al-Mumtahanah ayat 8-9 melalui kajian tafsir tahlili. Penelitian ini bersumber dari beberapa literatur dan bahan-bahan pustaka, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research). Penelitian ini meliputi kajian makna mufradath ayat, munasabah ayat dan penafsiran ayat. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa kandungan QS al-Mumtahanah ayat 8-9 berkaitan dengan moderasi beragama, khususnya cara berinteraksi dengan kaum non muslim. Dalam ayat tersebut, Allah swt. memerintahkan umat Islam untuk berlaku baik dan adil terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang agamanya selama tidak merugikan umat Islam. Sebaliknya, Allah swt. melarang umat Islam menjadikan orang-orang yang berbuat zalim sebagai teman akrab. Bahkan Allah swt. mengancam orang-orang yang berteman akrab dengan orang zalim juga termasuk bagian dari golongan yang zalim. Sikap moderat yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan realisasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin, yaitu senantiasa menerapkan nilai-nilai kedamaian dalam hidup, khususnya kehidupan sosial dan masyarakat. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan gerakan radikalisme dalam beragama, dimana radikalisme lahir dari sikap fanatisme yang terkesan ekstrem dalam bertindak tanpa menghargai perbedaan yang ada. Sehingga, sikap moderasi dalam beragama dapat dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi gerakan radikalisme.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Radikalisme, QS al-Mumtahanah

Abstract

This research aims to discuss religious moderation as a solution to counter the movement of radicalism by examining QS al-Mumtahanah verses 8-9 through a tafsir tahlili study. The research is based on several pieces of literature and library materials, employing the library research method. It includes the study of the vocabulary meanings of the verses, the contextual relevance of the verses, and interpretations of the verses. The results of this research show that the content of QS al-Mumtahanah verses 8-9 is related to religious moderation, particularly in the way of interacting with non-Muslims. In these verses, Allah commands the Islamic community to behave kindly and justly towards anyone, regardless of their religious background, if it does not harm the Muslim community. On the contrary, Allah prohibits Muslims from making friends with those who




commit injustice. Allah even threatens those who befriend wrongdoers, considering them part of the unjust group. The moderate attitude contained in these verses is a realization of the teachings of Islam as rahmatan lil' alamin, emphasizing the application of values of peace in life, especially in social and community settings. Certainly, this stands in stark contrast to the radicalism in religion, which arises from a fanatical attitude that appears extreme in actions without respecting existing differences. Therefore, a moderate approach to religion can be considered a solution to counter the movement of radicalism.
Keywords: Religious Moderation, Radicalism, QS al-Mumtahanah

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam budaya, bahasa, suku dan agama. Keaneekaragaman dalam kehidupan masyarakat multikultural adalah sunnatullah dan rahmat tersendiri yang harus dikelola sebaik mungkin. Pengelolaan dan aturan yang baik akan melahirkan keharmonisan dalam lingkup masyarakat. Namun, keaneekaragaman (pluralitas) dan multikultural akan menjadi tantangan yang berat apabila tidak dihadapi dengan sikap arif, toleran, adil dan bijaksana. Hal tersebut jika tidak diindahkan akan berpeluang besar menimbulkan ancaman dan perpecahan serta perseteruan yang mampu mengoyak keamanan, kedamaian persatuan dan kesatuan dalam aturan sosial kehidupan masyarakat. (Ansani et al., 2021). Sikap tersebut seringkali dikenal dengan istilah radikalisme.

Radikalisme merupakan sebuah pergerakan yang tujuannya mengarah kepada perubahan ideologi dan sosial sampai ke akar-akarnya. Perubahan ideologi tersebut dapat disaksikan melalui timbulnya gejala-gejala perubahan keyakinan dengan membenaran terhadap suatu kepercayaan tertentu menjadi kepercayaan lain yang berdampak pada hilangnya kepercayaan terdahulu. Adapun perubahan sosial dapat disaksikan melalui pergeseran nilai-nilai dalam berperilaku sosial yang berlaku menjadi nilai-nilai perlakuan sosial yang baru (Musthofa, 2017).


Radikalisme seringkali dihubungkan dengan pandangan atau tindakan yang mengarah pada tindak kekerasan, padahal hakikatnya memiliki arti yang netral. Misalnya, untuk memperoleh kebenaran dalam kajian filsafat harus dengan mencari sampai ke akar-akarnya (radikal). Namun, jika istilah ini dikaitkan dengan isu terorisme maka radikalisme memiliki makna yang negatif (Tahir & Tahir, 2020). Radikalisme pada hakikatnya merupakan aliran atau paham yang



ditujukan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan dengan cepat serta menyeluruh dan mendasar pada bidang sosial dan politik. Awalnya merupakan sebuah aliran, namun selanjutnya radikalisme hadir dalam gerakan yang kerap menggunakan slogan-slogan tertentu atas nama agama, khususnya agama Islam. Penggunaan term “*jihad fi> sabi>lillah*”, “mati syahid”, “*khilafah*” serta “*Islamic state*” (negara Islam) menjelma sebagai istilah yang terkenal dan seringkali diserukan demi memperoleh simpati, merekrut personel ekstrimis atau ditujukan pada kepentingan khusus dalam berpolitik. Dalam berbagai bentuknya, agama kerap kali digunakan sebagai bahan yang menarik untuk dimanfaatkan demi mewujudkan kepentingan yang sebenarnya (Ulya, 2016).

Pada era abad ke-20, terutama di Timur Tengah, sejarah radikalisme dalam Islam dipandang sebagai hasil dari krisis identitas. Hal tersebut muncul sebagai respon terhadap ekspansi kolonialisme Barat yang terus berkembang di dunia Islam, memicu reaksi serta perlawanan terhadap pengaruh luar. Peningkatan proyek modernisasi yang dipromosikan oleh pemerintahan yang berhaluan Barat dan perpecahan umat Islam ke berbagai wilayah global juga mengakibatkan merosotnya ikatan moral dan agama yang sebelumnya kokoh. Akibatnya, gerakan radikal dalam Islam muncul untuk menegakkan kembali nilai-nilai murni Islam sebagai solusi terhadap kekacauan saat itu. Gerakan ini tidak hanya menentang rezim yang dianggap sekuler, tetapi juga menentang pandangan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang asli (Anzar, 2016).

Seiring berjalannya waktu, radikalisme ini muncul dari kelompok yang mengaku beragama Islam, dimana sikap fanatisme yang dianutnya menganggap bahwasanya dalam meraih tujuan beragama hendaknya dilakukan secara radikal. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan banyaknya peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya perusakan rumah ibadah, penistaan agama, saling menjelekkkan antara umat beragama, ujaran kebencian (*hate speech*), dan lain-lain (Kholqi, 2023). Tentu pandangan tersebut sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam sebagai agama yang menekankan prinsip rahmat bagi seluruh alam semesta. Inti dari ajaran Islam adalah penerapan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesopanan, dan keseimbangan dalam kehidupan




(Jamaluddin, 2020), sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam mendakwahkan ajaran Islam di tengah-tengah kejahiliyaan Masyarakat Arab pada masanya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dianugerahi akal seharusnya mempelajari bagaimana menyikapi perbedaan antarsesama umat beragama demi terwujudnya kehidupan yang damai.

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam yang menyajikan beragam solusi untuk menangani tantangan kehidupan. Di dalamnya, terdapat ajaran tentang nilai-nilai moral, termasuk konsep moderasi dalam beragama. Moderasi beragama merupakan sikap, pandangan, dan perilaku yang menempatkan diri di tengah-tengah, bertindak dengan adil, dan menghindari ekstremisme dalam praktik keagamaan (Saifuddin, 2019). Dengan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama, dapat menjadi solusi atas konflik radikalisme ataupun sikap yang berlebih-lebihan lainnya yang dapat memicu rusaknya hubungan antar umat beragama.

Adapun ayat yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama di dalam al-Qur'an, terdapat pada salah satu surah yakni al-Mumtahanah ayat 8-9. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas mengenai moderasi beragama sebagai solusi dalam menghadapi gerakan radikalisme dengan mengkaji surah al-Mumtahanah ayat 8-9 melalui metode tafsir *tahlili*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang mengumpulkan informasi, data, dan literatur dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi, data, dan referensi dari berbagai sumber di perpustakaan, termasuk buku, penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Melalui metode ini, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang isu yang ingin dipecahkan atau dikaji dengan memanfaatkan informasi yang telah ada (Sari, 2021). Metode ini sangat



bermanfaat dalam menyusun kerangka teoritis, mendukung argumen, serta menguatkan landasan penelitian yang dilakukan


Penelitian ini memanfaatkan data dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam menghadapi radikalisme dalam Islam, dengan fokus pada analisis surah al-Mumtahanah ayat 8-9 menggunakan metode tafsir *tahlili*. Metode tafsir *tahlili* adalah suatu pendekatan tafsir yang dilakukan oleh ahli tafsir untuk mengurai ayat al-Qur'an hingga pada tingkat *mufradathnya*. Dalam metode ini, mufassir memeriksa petunjuk yang terdapat dalam ayat dari berbagai perspektif dan menjelaskan hubungan antar *mufradath* (kosakata) yang terdapat dalam satu ayat atau lebih dari satu ayat (Rokim, 2017). Metode ini memungkinkan untuk menggali makna secara mendalam dari ayat-ayat al-Qur'an serta menjelaskan hubungan makna antar *mufradat* yang digunakan dalam konteks tertentu.

Adapun langkah-langkah penelitian, penulis memulai dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, *data display* (penyajian data) dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Moderasi Beragama

Menurut etimologi, kata "moderasi" memiliki asal-usul dari bahasa Inggris, yaitu "*moderation*." Dalam konteks istilah bahasa Inggris, definisi ini terkait dengan definisi dari "*average*" (rata-rata), "*core*" (inti), "*standard*" (standar atau baku), atau "*nonaligned*" (tidak berpihak) (Rohman, 2021). Istilah "moderasi" memiliki akar kata dari bahasa Latin, "*moderatio*" yang merujuk pada definisi kesederhanaan, keseimbangan, atau ke-sedang-an, dimana tidak berlebihan atau tidak kurang (Nurdin, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021). Adapun dalam bahasa Arab, istilah moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasat**iyah*, yang mempunyai kesamaan arti dengan *tawassut* (tengah-tengah), *tawazun* (berimbang) dan *i'tidal* (adil). Dari beberapa makna secara etimologi itu, maka moderasi berarti upaya untuk menghindari dari perilaku ekstrem, tidak berpihak atau netral, cenderung



berimbang sebagai penengah atau pemisah (Sumbulah et al., 2022). Lawan dari kata moderasi adalah berlebihan, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tat}arruf* serta dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *extreme*, *radical*, dan *excessive*. Kata *extreme* dapat pula diartikan sebagai “berbuat keterlaluhan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem diartikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras” (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), beragama diartikan sebagai menganut atau memeluk agama, beribadat, serta taat kepada ajaran agama, baik hidupnya (menurut agama) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021). Istilah ini juga menggambarkan tingkat kepatuhan atau kesesuaian seseorang dengan ajaran, norma, dan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh agama yang dianutnya. Dalam konteks lebih luas, beragama juga mencakup bagaimana seseorang menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya


Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sikap pertengahan dalam menjalankan ajaran agama, tidak bersikap ekstrem atau bertindak kekerasan. Moderasi beragama merupakan bentuk perilaku yang senantiasa adil dan toleran dalam menyikapi perbedaan antar umat beragama. Manusia yang beragama dan mengamalkan nilai-nilai moderat, tidak mudah terprovokasi dengan pemahaman-pemahaman ekstrem serta bijak dalam menyikapi berbagai persoalan keberagaman.

b. Kajian Tahlili QS al-Mumtahanah ayat 8-9

1) Ayat dan Terjemahan QS al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:




Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)

2) Makna *Mufradath*

Pada kalimat **لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ** bermakna Allah tidak melarang kamu. Pada kalimat tersebut terdapat kata **يَنْهَى** yang merupakan *fi'il mudhari'* dari kata **نَهَى** (*naha*>). Di dalam al-Qur'an, kata **نَهَى** dan kata-kata lain yang merupakan turunannya disebutkan 56 kali. Kata **نَهَى** (*nahy*) awalnya bermakna "batas akhir". Dan dari kata tersebut, muncul kata **نَهْيَةٌ** yang bermakna "akhir sesuatu" sebab jika sesuatu tersebut berakhir maka dapat dikatakan telah mencapai batasannya. Sehingga, kata **نَهَى** memiliki makna "melarang" agar tidak melewati batas. Kata **نَهْيٌ** memiliki arti "larangan dari/terhadap sesuatu" sebab apabila hal tersebut dilakukan maka orang tersebut berhenti pada batasnya. Kata **نَهَى** ditujukan ke dalam definisi menahan diri dari hawa nafsu. Kata **نَهَى** berfungsi dalam menjelaskan berbagai macam larangan Allah dan Rasul-Nya. (Shihab et al., 2007)


Kalimat **لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ** artinya mereka tidak memerangimu. Pada kalimat tersebut terdapat kata **يُقَاتِلُوا** yang merupakan bentuk *fi'il mudhari'* dari **قَاتَلَ** yang mengandung tiga makna, yaitu berkelahi melawan seseorang, **عَادَاهُ** (memusuhi), dan **حَارَبَ الْأَعْدَاءَ** (memerangi musuh). Bentuk masdarnya ialah **قِتَالٌ** yang merupakan salah satu bentuk kata turunan dari kata **قَتَلَ - يُقْتُلُ - قَتْلًا** yang menurut Ibnu Faris (pengarang kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah*) memiliki dua pengertian, yakni **إِذْلَالٌ** (merendahkan, menghina, melecehkan) serta **إِمَاتَةٌ** (membunuh, mematikan). Selain itu, kata **قَتَلَ** mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah **أَمَاتَ** (membunuh) serta **لَعَنَ** (mengutuk). Dengan demikian,



penggunaan kata *qa>tala* yang terdapat pada ayat ini sesuai dengan konteksnya yaitu memerangi karena agama. (Shihab et al., 2007)

Kata الدِّين *al-dīn* mengandung tiga huruf yaitu ن - ي - د yang dimana makna dasarnya ialah bentuk ketundukan dan kerendahan diri, *di>n* diartikan sebagai الطاعة *al-ṭaʿāʿah* yang bermakna ketaatan (Zakariyya, 2008). Kata *di>n* memiliki beberapa arti diantaranya ketundukan, ketaatan, perhitungan, balasan. *Di>n* dalam bahasa Indonesia umumnya diartikan sebagai agama. Quraish Shihab menulis dalam kitab tafsirnya bahwa *di>n* juga diartikan sebagai agama sebab dengan agama seseorang bersikap tunduk dan taat serta akan diperhitungkan seluruh amalannya. Bahkan dilihat dari huruf-hurufnya yang sama dan harakatnya yang berbeda seperti pada kata دِينَ (agama), دَيْن (utang) dan دَانَ - يَدِينُ (menghukum), semuanya menggambarkan hubungan dua pihak yaitu antara pihak pertama yang berkedudukan lebih tinggi dibanding pihak yang kedua, antara Tuhan yang menurunkan agama dan manusia yang beragama, antara si pemberi pinjaman dan yang meminjam, serta antara yang menghukum dan yang dihukum. (Shihab, 2002)


Kata يُخْرِجُكُمْ merupakan bentuk *fi'il mudhari'* dari kata أَخْرَجَ (*akhraja*), dimana kata أَخْرَجَ merupakan bentuk *fi'il tsulatsi mazid* dari kata خَرَجَ (*kharaja*) yang bermakna keluar (Zakariyya, 2008). Kata *kharaja* adalah bentuk *fi'il lazim* yang bisa diubah ke bentuk *fi'il muta'addi* yang dibubuhkan awalan huruf ء (*hamzah*) yang bentuknya menjadi أَخْرَجَ - يُخْرِجُ - إِخْرَاجًا - وَمُخْرَجًا artinya “mengeluarkan” atau “memunculkan”. (Shihab et al., 2007). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kata يُخْرِجُكُمْ dan إِخْرَاجَكُمْ pada QS al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 berarti “mengeluarkan kamu”. Kalimat “mengeluarkan kamu dari negerimu” sama artinya jika dikatakan “mengusir kamu dari negerimu”.



Kata دَيْرُكُمْ merupakan bentuk jamak taksir dari kata دَارٌ (*da>r*) yang bermakna "tempat yang didalamnya terdapat bangunan dan halaman" (Manzhur, n.d.). Kata دَارٌ (*da>r*) berasal dari kata دَوَّرَ (*dawara*) yang secara istilah memiliki arti bergerak dan kembali ke tempat semula (istirahat setelah ia bergerak dan melakukan aktivitasnya). Definisi kata *da>r* selanjutnya mengarah secara luas pada definisi yang lain, yaitu tempat tinggal/rumah sebab rumah sebagai tempat tinggal digunakan manusia sebagai tempat untuk pulang atau kembali setelah beraktivitas dan bermakna pula sebuah kamar atau ruang yang terdapat di masjidil haram yang menjadi tempat peristirahatan setelah melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah. Selain itu, دَارٌ (*da>r*) dapat bermakna sebagai perkampungan sebab apabila seseorang telah melakukan berbagai perjalanan, maka akan kembali ke kampungnya. (Shihab et al., 2007). Oleh karena itu, kata دَيْرُكُمْ yang diterjemahkan sebagai "kampung halamanmu" sesuai dengan beberapa pengertian yang dipaparkan di atas.


Kata تَبَرُّوهُمْ diambil dari kata بَرٌّ (*birr*) bermakna kebajikan yang luas (Shihab, 2002). بَرٌّ (*Birr*) berasal dari akar kata بَرًّا - وَبَرًّا - وَيَرُّ (Barra-yabirru-barran wabirran). Ibnu Faris yang dikenal sebagai pengarang kitab *Maqa>yis al-Lughah*, dalam buku M. Quraish Shihab yang berjudul Ensiklopedia al-Qur'an menyebutkan bahwasanya kata yang terdiri atas huruf *ba* dan *ra* *al-mud>a>'af* (berganda) memiliki empat makna, yakni الصِّدْقُ (*al-s}idq* = benar, jujur), حِكَايَةُ صَوْتٍ (*h}ika>yatu s}autin* = ihwal suara atau pembicaraan), خِلَافُ الْبَحْرِ (*khila>f al-bah}ri* = lawan dari lautan), dan نَبْتُ (*nabtun* = tumbuhan, misalnya البُرُّ artinya biji gandum). (Shihab et al., 2007)

Sementara itu, al-Ashfahani dalam *Mufrada>t} alfa>z}il Qur'a>n* hanya menyebutkan bahwa الْبُرُّ (daratan) adalah lawan dari الْبَحْرُ (lautan) yang mengungkapkan arti التَّوَسُّعُ (keluasan atau kelapangan). Kemudian, jika الْبُرُّ




dinisbahkan kepada Allah memiliki arti pahala, dan jika dinisbahkan kepada manusia (hamba) memiliki arti ketaatan. Adapun kata *الْبِرُّ* (*al-birr*) ialah pecahan dari *الْبَرُّ* (*al-barr*) yang memiliki arti *التَّوَسُّعُ فِي الْخَيْرِ* (kelapangan dalam mengerjakan kebaikan). (Shihab et al., 2007). Sehingga, kata *تَبَرُّوهُمْ* yang diterjemahkan sebagai berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir dari kampung halaman sesuai dengan pemaparan makna kata di atas bahwasanya tidak ada batasan berbuat baik selama tidak berdampak negatif kepada umat Islam.

Kata *تُقْسِطُوا* (*tuqsit}{u>*) berasal dari kata *قَسَطَ* (*qist}{}*) yang berarti adil (Shihab, 2002). *Al-Qist}* yang terdapat di dalam al-Qur'an, dalam berbagai bentuk turunan katanya disebut sebanyak 25 kali. Term *al-qist}* dalam al-Qur'an umumnya membahas tentang keadilan, terutama dalam sudut pandang pengadaaan hak-hak seseorang secara seimbang. Dari 25 ungkapan *al-qist}*, hanya terdapat dua ayat yang mengandung pengertian “kecurangan” serta “kekufuran”, yang dimana hal tersebut terdapat pada QS al-Jin ayat 14 dan 15. Kedua ayat ini tertuju pada golongan jin dimana diungkapkan bahwasanya beberapa diantara golongan jin ada yang bertawakkal kepada Rabbnya dan ada pula yang berbuat curang dan melenceng dari hal-hal yang benar. Dalam QS al-Mumtah} anah ayat 8 berkaitan dengan konteks hubungan sosial masyarakat yang dalam hal ini hubungannya dengan kaum non Muslim, dimana mereka meniadakan sikap permusuhan terhadap umat Islam bahkan senantiasa menjalin hubungan persahabatan. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka, yaitu dengan bersikap tenggang rasa dan mengendalikan diri dari kemungkinan untuk bersikap tidak adil terhadap mereka dengan alasan perbedaan agama. (Shihab et al., 2007).




Kata **ظَاهَرُوا** berasal dari kata **ظُهُور** yang merupakan bentuk mashdar dari kata **ظَهَرَ - يَظْهَرُ - ظَهْرًا - وَظُهُورًا** (Shihab et al., 2007). Menurut Ibn Faris, kata **ظُهُور** atau **ظَهْر** bermakna “kuat” dan “nyata” (Zakariyya, 2008), menurut al-Raghib al-Isfahani **الظَّاهِرَةُ الْجَاحِرَةُ** artinya salah satu anggota badan, yaitu punggung (Al-Ishfahani, 2009), dan menurut Muhammad Ismail Ibrahim menyampaikan bahwa kata **ظَهْر** berarti “jelas” dan dapat pula diartikan “muncul setelah tersembunyi” (Ibrahim, 1998). Sehingga, pengertian dasar ini secara meluas memunculkan beberapa makna konotatif, diantaranya, mengalahkan, mendaki atau memanjat, punggung, pertolongan, tengah hari (waktu zuhur), mengetahui, bagian luar atau permukaan jalan darat, tersebar dan banyak, serta perabot rumah tangga. Penggunaan beberapa makna ini dihubungkan dan diselaraskan dengan kandungan atau topik yang sedang dibicarakan. Dalam berbagai makna konotatif yang diperoleh dari kata **ظُهُور**, diantara satu kata dengan lainnya terdapat hubungan yang erat, contohnya pada kata mendaki, mengalahkan, menolong dan punggung disebut **ظُهُور** sebab orang yang menang melawan musuhnya, orang yang mendaki, orang yang membantu atau menolong orang lain, harus mempunyai kekuatan, ibaratnya seperti punggung yang kuat sebab disitulah tempat diletakkannya beban yang dipanggulnya. (Shihab et al., 2007). Oleh karena itu, penggunaan kata **ظَاهَرُوا** pada QS al-Mumtah} anah ayat 9 diterjemahkan dengan kata “membantu” atau menolong.

Kata **تَوَّهَّم** berasal dari kata **تَوَلَّى - يَتَوَلَّى - تَوَلَّى** yang merupakan akar kata **وَلَّى (waly)**. Kata yang terdiri dari huruf *wau*, *lam* dan *ya* memiliki makna dasar “dekat” (Zakariyya, 2008). Dari akar kata inilah kata-kata seperti **وَلَّى - يَلِي**, yang bermakna dekat dengan, mengikuti, **وَلَّى** yang bermakna menguasai, menolong, mencintai, **أَوْلَى** yang bermakna menguasai, memercayakan, berbuat, **وَلَّى** bermakna menolong, membantu, bersahabat, **تَوَلَّى** bermakna menemani, melazimi,



mengurus, menguasai, **إِسْتَوْ عَلَى** memiliki arti memiliki, mengalahkan, menguasai, **الْأَوْى** berarti yang paling berhak dan paling layak. Seluruh turunan kata dari kata *waly* tersebut ditujukan kepada makna “kedekatan” kecuali jika diiringi dengan kata **عَنْ** (*‘an*) secara tersurat maupun tersirat, misalnya pada kalimat **عَنْ وَى** dan **تَوَى عَنْ** menunjukkan makna “menjauhi” atau “berpaling”. (Shihab et al., 2007). Oleh karena itu, penggunaan kata **تَوَهُم** pada ayat 9 diterjemahkan dengan kalimat “mereka sebagai teman akrab”.

Kata **الظَّالِمُونَ** merupakan *ism fa>il* yang berbentuk jamak muzakkar salim dari kata **ظَلَمًا - يَظْلِمُ - ظَلَمَ**. Kata **ظَلَمَ** terdiri dari huruf *z}a, lam* dan *mim* yang memiliki dua pengertian dasar, yakni “kegelapan” yang merupakan antonim dari kata **نُورٌ** yang berarti cahaya dan “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya” (Zakariyya, 2008). Kata “kegelapan” dalam bahasa Arab dinyatakan dengan kata **ظُلْمَةٌ** (*z}ulmah*) dimana bentuk jamaknya adalah **ظُلُمَاتٌ** (*z}uluma>t*). Bentuk jamak ini banyak diperoleh di dalam al-Qur'an namun bentuk mufradnya (**ظَلَمَةٌ**) tidak ditemukan. Kata **ظُلُمَاتٌ** dalam makna harfiahnya digunakan pula dalam makna *majazi* (metaforis) yang ditujukan terhadap makna kejahilan, kekafiran kefasikan, dan kemusyrikan. Adapun definisi atau makna “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya” merupakan sebuah akibat sebab kurang dari yang semestinya atau lebih dari yang semestinya, bukan pada waktu yang semestinya atau bukan pada tempat yang semestinya. Demikian pula, kata **ظَلَمَ** digunakan dalam arti “melenceng dari kebenaran”. Kata ini digunakan berlaku pada semua bentuk dosa, yaitu dosa kecil atau dosa besar sehingga ketika Nabi Adam as. melakukan pelanggaran maka disebut **ظَالِمٌ** (lalim), dan begitu pun dengan iblis disebut **ظَالِمٌ**, walaupun bentuk pelanggaran Adam dan Iblis sangat berbeda. (Shihab et al., 2007). Maka, dalam QS al-Mumtahanah ayat 9 disebutkan bahwa orang-orang yang berteman akrab dengan orang-orang yang melakukan




pelanggaran yang telah disebutkan dalam ayat tersebut maka termasuk orang yang zalim.

3) Munasabah Ayat

Ayat 8-9 dalam QS al-Mumtahanah menegaskan bahwa Allah swt. memerintahkan umat Islam untuk bersikap tegas terhadap orang-orang non-Muslim, bahkan jika keluarga kaum Muslim tidak melarangnya untuk mengadakan hubungan baik dengan mereka yang tidak memerangi umat Islam dikarenakan agama atau mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada mereka dalam bentuk apapun dan juga tidak melarang berlaku adil terhadap mereka. Dalam interaksi sosial, jika orang non-Muslim berada dalam posisi yang benar atau *haq*, sementara seorang Muslim berada dalam posisi yang salah atau *batil*, Allah swt. memerintahkan agar umat Islam tetap membela dan mendukung yang benar. Namun, Allah swt. melarang umat Muslim untuk menjadikan orang-orang yang secara terang-terangan memerangi atau memusuhi kaum Muslim karena agama dan mengusir kaum Muslim dari negerinya sebagai teman yang sangat dekat, tempat menyimpan rahasia, atau penolong yang diandalkan. Mereka yang mematuhi perintah ini maka termasuk orang-orang yang beruntung, sementara mereka yang berteman akrab dengan orang-orang tersebut atau tempat menyimpan rahasia maka mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan kokoh dalam kezaliman mereka. (Shihab, 2002)

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa *munasabah* atau keterkaitan antara ayat 8 dan 9 pada QS al-Mumtahanah merupakan bentuk perintah Allah swt. agar senantiasa berlaku baik dan adil terhadap kaum non muslim selama tidak berbuat zalim terhadap kaum muslim, seperti memerangi karena agama dan mengusir kaum muslim dari kampung halamannya. Sebaliknya, Allah swt. melarang kaum muslim untuk menjadikan kaum non muslim yang bertindak *zalim* sebagai teman akrab. Oleh karena itu, di akhir ayat 9 disebutkan bahwa mereka (kaum muslim) yang berteman akrab dengan orang-orang non muslim



yang telah melakukan pelanggaran adalah termasuk bagian dari orang-orang yang *z}alim*.

4) Tafsir Ayat

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non-muslim) yang telah dijelaskan pada beberapa ayat sebelumnya bisa jadi memunculkan kesan bahwa seluruh non-muslim wajib dimusuhi. Oleh sebab itu, QS al-Mumtah}anah pada ayat 8-9 menjelaskan mengenai hubungan kaum muslim dan non-muslim untuk menampik kesan keliru tersebut. (Shihab, 2002)


Allah swt. berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

Pada ayat di atas, Allah swt. tidak menghalangi umat Islam untuk berbuat baik terhadap orang-orang non-Muslim yang tidak melakukan peperangan atau permusuhan kepada umat Islam sebab latar belakang agama, seperti perempuan atau orang-orang yang lemah di antara mereka (Katsir, 2021). Kalimat *لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ* yang artinya “tidak memerangimu” menggunakan bentuk *fi'il mudari'* yang dipahami secara nyata sedang memerangi kamu, sedangkan kata *فِي* yang artinya “dalam” memberikan tanda bahwa saat itu mitra bicara ibaratnya berada di dalam suatu wadah sehingga keadaan mereka tidak berada di luar wadah tersebut. Dengan kalimat *فِي الدِّينِ* (dalam agama) menunjukkan tidak termasuk perang yang dilatarbelakangi kepentingan duniawi saja yang tidak ada kaitannya dengan agama, serta tidak pula termasuk siapapun yang tidak secara nyata memerangi kaum Muslim, seperti pada zaman Nabi yaitu suku *Khuza'ah* dan wanita-wanita




serta *ahlu al-Zimmah* (penduduk negeri dari *ahlu al-Kitab* yang membayar pajak). (Shihab, 2002).

Kata *تَبَرُّوهُمْ* yang berarti berlaku baik terhadap mereka. *Al-Bar* adalah salah satu nama Allah swt. sebab Allah swt. memiliki keluasan dalam kabajikan-Nya. Dataran yang terhampar luas di muka bumi dinamakan *bar*. Melalui penggunaan kata tersebut pada ayat di atas, nampak bahwa terdapat izin untuk mengadakan segala macam kebajikan terhadap kaum kafir (non-muslim), selama tidak merugikan pihak umat muslim. (Shihab, 2002).

Penggunaan kata *إِلَيْهِمْ* (kepada mereka) yang dirangkaikan dengan kata *وَتُقْسِطُوا* (berlaku adil) sebagai petunjuk bahwasanya sesuatu yang diperintahkan hendaknya diantar *kepada mereka* (*إِلَيْهِمْ*). Ayat tersebut menegaskan bahwa perilaku yang diperintahkan, yakni melakukan kebaikan kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam dikarenakan agama, merupakan bagian dari hubungan yang diarahkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa melaksanakan sikap baik tersebut tidak akan merugikan umat Islam (Shihab, 2002).

Imam Ahmad pernah berkata “Abu Mu’awiyah memberitahu kami, Hisyam bin ‘Urwah memberitahu kami, dari Fatimah binti al-Mundzir dari Asma’ binti Abi Bakar *rad}iyallahhu ‘anhuma*> berkata: Ibuku telah datang kepadaku dan dia dalam keadaan musyrik pada waktu kaum Quraisy melakukan perdamaian (Hudaibiyah). Maka aku mendatangi Nabi saw. lalu kukatakan: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan berharap (dia dapat bertemu denganku), apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?’ Beliau menjawab: ‘Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. ’” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bahwa, ‘Arim memberitahu kami, ‘Abdullah bin al-Mubarak memberitahu kami, Mush’ab bin Tsabit memberitahu kami, ‘Amir bin ‘Abdillah bin al-Zubair memberitahu kami, dari



ayahnya ia berkata: "Qutailah telah datang menemui puterinya Asma' binti Abi Bakar dengan membawa hadiah berupa makanan dan minyak samin, sedangkan dia adalah seorang wanita musyrik. Maka Asma' pun menolak hadiah yang diberikannya serta mempersilakan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Maka 'Aisyah bertanya kepada Nabi saw. Maka Allah menurunkan ayat: لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ لَأَيْسَاحَ بَرْتَأِيَهُنَّ فِي الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ هِغGA akhir ayat. Kemudian beliau memerintahkan Asma' menerima pemberian ibunya dan mempersilakan ibunya untuk masuk (ke dalam rumah).' Demikian yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. (Katsir, 2021).

Dalam firman Allah swt. ayat 8 ditutup dengan إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil). Di dalam sebuah hadis shahih Rasulullah saw. bersabda:

الْمُقْسِطُونَ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الْعَرْشِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَأْوِلَا


Terjemahnya:

"Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari Kiamat kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan 'Arsy, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka. " (HR. Muslim dan an-Nasa-i dari hadis Sufyan bin 'Uyainah). (Katsir, 2021).

Selanjutnya, Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَتْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:



Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan mengenai ayat tersebut bahwasanya larangan Allah kepada umat Islam untuk berteman dekat dengan orang-orang yang telah memusuhi, memerangi, mengusir, serta saling bekerja sama dalam mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Allah memerintahkan umat Islam untuk tidak menjadikannya sebagai teman serta memerintahkan bermusuhan dengan mereka. Lebih lanjut, Allah menegaskan hukuman bagi orang-orang yang menjadikan orang-orang tersebut sebagai teman dekat, maka Allah swt. berfirman: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim). Seperti firman-Nya dalam QS al-Ma'idah ayat 51: (Katsir, 2021)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿51﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

4. Simpulan


Setelah mengkaji QS al-Mumtahanah ayat 8-9, dapat diketahui bahwasanya kandungan ayat tersebut berkaitan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Allah swt. menyeru seluruh umat Islam agar tetap berlaku baik dan adil kepada siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang agamanya selama tidak merugikan umat Islam. Sebaliknya, Allah swt. melarang umat Islam menjadikan orang-orang yang berbuat zalim sebagai teman akrab. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang berteman akrab dengan orang zalim juga termasuk golongan yang zalim.



Sikap moderat yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan realisasi dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* yang senantiasa menerapkan nilai-nilai kedamaian dalam hidup, khususnya kehidupan sosial dan masyarakat. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap radikalisme dalam beragama, dimana radikalisme lahir dari sikap fanatisme yang terkesan ekstrem dalam bertindak tanpa menghargai perbedaan yang ada. Sehingga, sikap moderasi beragama dapat dijadikan solusi dalam menghadapi gerakan radikalisme.

Daftar Pustaka

- Al-Ishfahani, A.-R. (2009). *Mufradath Alfazh al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Ansani, A., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2021). Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif al-Qur'an di Era Society 5.0. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 395–408.
- Anzar, A. (2016). Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis. *Addin*, 10(1), 1–28.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama. In *Kalangan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra* (Vol. 12, Issue 1). Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.25078/kalangan.v12i1.737>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kelima). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ibrahim, M. I. (1998). *Mu'jam al-Alfazh wa al-'Alam al-Qur'aniyah*. Dar al-Fikr al'Arabi.
- Jamaluddin, M. N. (2020). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271–294. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Katsir, I. (2021). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Hadis.
- Kholqi, S. U. (2023). Aktualisasi Moderasi Beragama Perspektif Al-Quran di Lingkungan Pesantren. *Mapendis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 27–41. <http://jurnal.staiannawawi.com/index.php/Mapendis/article/view/590>
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Dar Sader.
- Musthofa, M. (2017). Radikalisme dalam Islam. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial*, 4(2), 125–138. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/185%0Ahttp://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98073593392398348>
- Nuridin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59–70. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Rohman, D. A. (2021). *Moderasi Beragama dalam Bingkai Keislaman di Indonesia*. Lekkas.



- Rokim, S. (2017). Mengenal Metode Tafsir Tahlili. *Al-Tadabbur*, 2(03), 41–56. <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q., Sahabuddin, S., Baihaqi, Y., Abdullah, I. M., & Cahyono, S. R. (2007). *Ensiklopedia al-Qur'an (Kajian Kosakata)*. Lentera Hati.
- Sumbulah, U., Muhammad, S. H., & Juwari. (2022). Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an dan Hadits dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Darussalam*, 13(2), 487–504. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1479>
- Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 74–83. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Ulya, I. (2016). RADIKALISME ATAS NAMA AGAMA: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. *Addin*, 10(1), 113–140. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1131>
- Zakariyya, A. al-H. A. bin. (2008). *Maqayis al-Lughah*. Dar al-Hadis.